



PUTUSAN
NOMOR 39/G/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURMINTI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Padang Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Mengurus Rumah Tangga ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IRMAYANTI RAHMAT, S.H.,C,Me.;
2. USMAN, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IRMAYANTI RAHMAT, S.H.,C.Me & Rekan, yang beralamat di Jalan Manggarupi Lr.1 No.3, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : irmayantirahmat.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Januari 2024 ;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

KEPALA DESA SARUDE, bertempat kedudukan di Kantor Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat ;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 2 April 2024, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 2 April 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 2 April 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/PEN-PP/2024/PTUN.MKS., tanggal 3 April 2024, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 22 Mei 2024, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab dan Tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara kesimpulan dan putusan secara elektronik ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/G/2024/PTUN.MKS., tanggal 12 Juni 2024, sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Berkas Perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

DUDUK SENGKETA

Gugatan Penggugat tanggal 2 April 2024, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 April 2024, dengan Register Perkara Nomor 39/G/2024/



PTUN.MKS., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 22 Mei 2024, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek **SENGKETA** dalam perkara a quo adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama SELVI ANDRIANI.
2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Khusus Nomor Urut 4 atas nama SELVI ANDRIANI jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), dan angka (10) Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa bentuk formal objek sengketa a-quo sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak



dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), yang memiliki sifat sebagai berikut :

- Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat;
- Bersifat individual adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan khusus atas nama dan jabatannya sebagai berikut :
- Bersifat final adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari tergugat dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan tergugat, dan/atau sudah (definitif);
- Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak-hak para penggugat sebagai perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Khususnya mengenai objek Gugatan Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkret, individual dan final;

3. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara;



4. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara;
5. Bahwa oleh karena keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

C. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENTANG TENGGAH WAKTUPENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum yang merugikan PENGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan upaya keberatan dengan Surat Keberatan kepada TERGUGAT pada Tanggal 08 Januari 2024 di kantor Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang diterima oleh salah satu Perangkat Desa dengan tujuan agar TERGUGAT dapat memberikan informasi terkait alasan atau atas dasar apa PENGUGAT di berhentikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan rehabilitasi atau mengembalikan Penggugat Kejabatannya semula sebagai perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat namun sampai saat ini Surat



Keberatan tersebut tidak direspon ataupun dijawab oleh TERGUGATBaik secara lisan maupun tertulis.

2. Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada **TERGUGAT** terhadap objek sengketa a quo tertanggal 08 Januari 2024, sehingga **PENGGUGAT** mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 75 dan pasal 76 warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding, namun saat ini tidak di tanggapi/tidak di jawab oleh Tergugat.
3. Bahwa Kepala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu telah menerbitkan / mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09 tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa tahun 2023 dimana Penggugat ketahui pada tanggal 06 Januari 2024 melalui salah satu Staf Desa Mapuno Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. oleh karena itu Penggugat melakukan upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 05 Maret 2024 yang diterima langsung oleh salah satu staf perangkat desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu yang sampai saat ini tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat, karena tidak ada tanggapan dari Tergugat sehingga Pengggat melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi di sebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh masyarakat atau di umumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

5. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu terkhusus Nomor Urut 4 atas nama SELVI ANDRIANI jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, diketahui oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 24 April didalam Persidangan dimana Tergugat mengakui surat Keputusan adalah surat keputusan Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023, dimana yang saat ini menjadi alasan Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif kepada Objek baru yang dikeluarkan Oleh Tergugat karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan diakui dipemerintahan Pasangkayu adalah Objek Pertama yaitu surat Keputusan Nomor Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude, Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Tanggal 13 Januari 2023 atas nama SELVI



ANDRIANIsedemikian Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tercatat dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan.

6. Bahwa dengan ketidak konsistenan Tergugat dalam pengakuan terkait Objek Sengketa membuat Penggugat tidak dapat melakukan Upaya Administratif dimana mengingat objek yang di keluarkan oleh Tergugat sendiri dipemerintahan Pasangkayu berbeda dengan Pengakuan yang diutarakan dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas"*.
2. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu dimana sebelumnya Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa sarude Kecamatan Sarjo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 01 Tahun 2018 tertanggal 02 Januari 2018 kemudian pada bulan Januari 2023 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan secara lisan tanpa mengeluarkan Surat keputusan sehingga hak berupa penghasilan (gaji) penggugat tidak diterima lagi dan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa*



kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang”.

3. Bahwa dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab jabatan yang dimiliki Oleh Penggugat sebelumnya terdapat pihak lain yang menempati posisi jabatan tersebut dan atau setidaknya tidaknya kedudukan Penggugat tidak lagi bertindak sebagai Perangkat Desa Sarude.
4. Bahwa begitupula dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab tidak diterimanya lagi gaji sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) perbulannya, jika dihitung mulai pada bulan April 2023 sampai pada bulan oktober yaitu sebesar Rp. 16.450.000,- (Enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka dengan demikian Tergugat seharusnya mengembalikan hak gaji kepada penggugat.
5. Bahwa dengan adanya tindakan **TERGUGAT** tersebut nasib **PENGUGAT** saat ini yang menjadi Tulang Punggung Keluarga status pekerjaannya tidak jelas sehingga tidak dapat menafkahi Keluarganya.
6. Bahwa oleh karena itu kepentingan **PENGUGAT** untuk membatalkan objek sengketa a quo tersebut dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konsitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata.

E. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa **PENGUGAT** Adalah aparat desa yang sah Menurut Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2018 tertanggal 02 Januari 2018 Sarudetentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasang Kayu Provinsi



Sulawesi Selatan atas nama NURMINTI Jabatan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan.

2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam Keseharinya dalam Bekerja /menjalankan Tugas Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang disebutkan pada Point 1, **PENGGUGAT** tidak Pernah Melakukan Pelanggaran-Pelanggaran Hukum ataupun Pelanggaran lainnya yang berkaitan Dengan Jabatannya.
3. Bahwa pada bulan Januari 2023 **PENGGUGAT** dilarang oleh Tergugat untuk masuk ke Kantor untuk menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan alasan telah di berhetikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga penggugat mempertanyakan atas dasar apa diberhentikan namun tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat.
4. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum yang merugikan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengajukan upaya keberatan dengan Surat Keberatan kepada **TERGUGAT** pada Tanggal 08 Januari 2024 di kantor Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang diterima oleh salah satu Perangkat Desa dengan tujuan agar **TERGUGAT** dapat memberikan informasi terkait alasan atau atas dasar apa **PENGGUGAT** di berhentikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan rehabilitasi atau mengembalikan Penggugat Kejabatannya semula sebagai perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat namun sampai saat ini Surat Keberatan tersebut tidak direspon ataupun dijawab oleh **TERGUGAT** Baik secara lisan maupun tertulis.



5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara (*in casu*) penyelenggaraan urusan pemerintahandes, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.
6. Bahwapenerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo tersebut mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :
 - Pasal 24
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.
7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena penerbitan objek



sengketa tidak terdapat adanya rekomendasi dari Kecamatan Sarjo hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam mekanisme pengangkatan Pasal 4 ayat 1 yaitu sebagai berikut :

- Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
8. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, karena penerbitan objek sengketa tidak diawali dengan adanya surat pemberhentian kepada Para Penggugat. Sementara jika Tergugat memberhentikan para



Penggugat tentu sangat mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa diberhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - i. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - ii. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - iii. berhalangan tetap;
 - iv. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - v. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

9. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo tersebut selain mengabaikan dan atau bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian dan Asas Bertindak Cermat, antara lain sebagai berikut :

a. Asas Kepastian :

- Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang menerima keputusan;
- Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian sebab sebelumnya Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan Surat keputusan pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa sehingga dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tentu menimbulkan ketidakpastian siapa yang berhak selaku Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

b. Asas Bertindak Cermat :

- Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termaksud kepentingan penggugat dalam perkara a quo;
- Bahwa asas ini menghendaki agar Tergugat tidak bertindak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan terutama pemberhentian untuk Penggugat dimana harus mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan pihak yang berkepentingan terutama Penggugat yang mengalami kerugian atau obyek sengketa .
- Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangatlah bertentangan



dengan asas bertindak cermat sebab Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa sangat tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan tersebut sebab adanya procedural yang diabaikan oleh Tergugat dimana seharusnya tergugat terlebih dahulu mengeluarkan keputusan pemberhentian untuk para Penggugat. Maka dengan demikian Tergugat sangat terbukti telah menyalahi asas tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa.

c. Asas Profesionalitas

- Yaitu asas yang mengutamakan Keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf (D) Undang – Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa yang mana pada ayat (4) disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala desa Berkewajiban menaati dan menegakkan Peraturan Perundang – undangan dengan demikian Perlu Dilakukan Sosialisasi, Bimtek atau semacamnya serta Pengawasan terhadap Kepala Desa dalam Pelaksanaan Ketentuan pasal diatas.
- Apabila sosialisasi dan Pengawasan terhadap ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Huruf (D) telah dilaksanakan oleh Instansi terkait dan masih ada Kepala Desa tidak mematuhi Ketentuan tersebut maka kepada Instansi Terkait dapat melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang SUBSTANSINYA memberikan Sanksi Administratif berupa Surat Teguran, selanjutnya diikuti Sanksi Pemberhentian selama 3 Bulan dan Sanksi Pemberhentian Permanen jika Kepala Desa yang dimaksud tidak Mengindahkan dua Sanksi yang telah diberikan sebelumnya.



- Bahwa Tindakan Tergugat jelas melanggar Asas Profesionalitas dimana diawali dengan adanya surat pemberhentian kepada Para Penggugat. Sementara jika Tergugat memberhentikan para Penggugat tentu sangat mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai Pasal 5 ayat 1, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa diberhenti karena:
 - meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan
 - diberhentikan.
 - usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat sangatlah melanggar asas Profesionalitas dimana Tergugat tidak dapat mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki sebuah Tanggung jawab didalam kepemimpinannya yang berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku.



F. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama SELVI ANDRIANI.
 2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Khusus Nomor Urut 4 atas nama SELVI ANDRIANI jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama SELVI ANDRIANI.
 2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Khusus Nomor Urut 4 atas nama SELVI ANDRIANI jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasai pada posisi jabatan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Tergugat tidak pernah mengajukan Jawaban dipersidangan baik secara tertulis maupun melalui Sistem Informasi Pengadilan walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim maupun pemanggilan melalui atasannya berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/G/2024/PTUN.MKS., tanggal 12 Juni 2024 yang sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P.1 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Selvi Andriani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P.2 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu tanggal 13 Januari 2023 dan beserta dengan Lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P.3 : Surat dari Nurminti ditujukan kepada Kepala Desa Sarude Perihal: Keberatan, tanggal 05 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi));
4. P.4 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sarude Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018, dan beserta dengan lampirannya (fotokopi sesuai



dengan asli);

5. P.5 : Surat dari Bupati Pasangkayu Ditujukan Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Pasangkayu, Perihal: Penegasan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor : 140/656/DPMD, tanggal 18 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P.6 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasangkayu Ditujukan Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Pasangkayu, Perihal: Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor : 140/756/DPMD, tanggal 12 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P.7 : Surat dari Bupati Pasangkayu Ditujukan Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Pasangkayu, Perihal: Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, Nomor : 140/1090/DPMD, tanggal 30 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P.8 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa ditujukan Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Nomor : 100.3.3.1/0220/BPD tanggal 16 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P.9 : Dugaan Badan Permusyawaratan Desa Sarude Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sarude Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 tanggal 23 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan



fotokopi);

10. P.10 : Rekomendasi Hasil Rapat dengan Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Pasangkayu Terhadap Persoalan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P.11 : Surat dari Plt. Inspektur Pemerintah Kabupaten Pasangkayu disampaikan kepada Bupati Pasangkayu, Perihal: Laporan Hasil Audit investigasi atas Pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Sarude Kecamatan Sarjo, Nomor 704.2/73/X/2023/ITKAB tanggal 6 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
12. P.12 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 3 November 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
13. P.13 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. P.14 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P.15 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. P.16 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;



Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu tanggal 13 Januari 2023 atas nama SELVI ANDRIANI (*vide* Bukti P-1);
2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari tentang Jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Nomor Urut 4 atas nama SELVI ANDRIANI jabatan Kepala Urusan Keuangan (*vide* Bukti P-2);

Selanjutnya disebut objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan guna mempertahankan objek sengketa yang telah diterbitkannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo sejenis atau kasus yang sama dengan perkara Nomor 22/G/2024/PTUN. MKS., perkara Nomor 23/G/2024/PTUN. MKS. dan perkara Nomor 24/G/2024/PTUN. MKS,



sehingga walaupun pihak Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam sengketa ini, Majelis Hakim berdasarkan teori *receptio in complexu* selanjutnya akan menggunakan fakta-fakta hukum berupa bukti surat-surat yang digunakan dalam mempertimbangkan perkara Nomor 22/G/2024/PTUN. MKS., perkara Nomor 23/G/2024/PTUN. MKS. dan perkara Nomor 24/G/2024/PTUN. MKS untuk menilai penerbitan objek sengketa a quo oleh tergugat;

Menimbang, bahwa teori *receptio in complexu* tersebut juga sejalan dengan Pasal 100 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana fakta-fakta hukum berupa surat yang diajukan dalam perkara Nomor 22/G/2024/PTUN. MKS, perkara Nomor 23/G/2024/PTUN. MKS, dan perkara Nomor 24/G/2024/PTUN. MKS digunakan sebagai pengetahuan hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum berupa surat dalam perkara Nomor 22/G/2024/PTUN. MKS, perkara Nomor 23/G/2024/PTUN. MKS, dan perkara Nomor 24/G/2024/PTUN. MKS yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo adalah sebagai berikut:

1. T-3 : Permohonan Rekomendasi Penyegaran Aparat Desa yang dibuat oleh Kepala Desa Sarude Nomor: 141/245/DS-SRD/VII/2022, yang ditujukan kepada Camat Sarjo, tanggal 25 Juli 2022 (Fotokopi sesuai asli);
2. T-4 : Surat Rekomendasi Camat Sarjo Nomor: 137/277/XII/2022/KSR, tanggal 26 Desember 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. T-5 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 20 Tahun 2022, Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 27 Juli 2022. (Fotokopi sesuai asli);
4. T-6 : Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Seleksi Perangkat Desa Sarude Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2022 (Fotokopi sesuai asli);
5. T-7 : Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Sarude Tahun



2023, tanggal 4 Januari 2023. (Fotokopi sesuai asli);

6. T-8 : Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tahapan Penjaringan Aparat Desa, tanggal 4 Januari 2023. (Fotokopi sesuai asli);
7. T-9 : Daftar Calon pendaftar Perangkat Desa Sarude mekanisme penjaringan tahun 2023, tanggal 6 Januari 2023. (Fotokopi sesuai asli);
8. T-10 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Nomor: BA.001/Pansel-PD/D-SRD/II/2023, tanggal 8 Januari 2023 (Fotokopi sesuai asli);
9. T-11 : Jadwal Pelaksanaan Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Sarude Tahun 2023, tanggal 9 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, tanggal 13 Januari 2023. (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha



Negara haruslah memenuhi 2 persyaratan secara kumulatif, yaitu: adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 tersebut di atas, maka dapat digunakan ukuran: "Apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang dihilangkan, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyatakan:

- Penggugat pernah diangkat sebagai perangkat Desa Sarude berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Penggugat diberhentikan oleh Tergugat secara lisan pada Bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4 berupa fotokopi Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan NURMINTI (Penggugat) pernah diangkat sebagai Perangkat Desa Sarude dalam Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 berupa fotokopi Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 09 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Bukti P-2 = T-12 berupa fotokopi Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: **Pertama**, bahwa SELVI ANDRIANI diangkat sebagai Perangkat Desa Sarude dalam Jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan; **Kedua**, bahwa tidak terdapat satupun diktum maupun keterangan dalam batang tubuh Keputusan Kepala Desa Sarude dan lampiran keputusan tersebut yang menyatakan memberhentikan NURMINTI (Penggugat) dari Jabatan Kepala Kepala Urusan Pemerintahan; dan **Ketiga**, bahwa tidak



terdapat satupun diktum maupun keterangan dalam batang tubuh Keputusan Kepala Desa Sarude dan lampiran keputusan tersebut yang menyatakan batal dan mencabut Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 yang mengangkat NURMINTI (Penggugat) dalam Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, dan Bukti T-11, serta Bukti T-12 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa Kepala Desa Sarude telah menyampaikan Surat Nomor: 141/245/DS-SRD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Perihal Permohonan Rekomendasi Penyegaran Aparat Desa kepada Camat Sarjo;
- Kedua : bahwa selanjutnya Camat Sarjo pada tanggal 26 Desember 2022 telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 137/277/XII/2022/KSR yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa Sarude untuk melaksanakan penyegaran Aparatur atau Perangkat di wilayah Pemerintah Desa Sarude;
- Ketiga : bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022, Kepala Desa Sarude membentuk Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi mengeluarkan Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 dan Tahapan Penjaringan Aparat Desa tertanggal 4 Januari 2023;
- Kelima : bahwa Panitia Seleksi menetapkan Jadwal Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 pada Hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Gedung SDN Rojo yang hanya diikuti oleh 12 (empat belas) peserta ujian dari 14 peserta ujian yang sebelumnya mengikuti proses Penjaringan tahap awal;



Keenam : bahwa setelah seluruh rangkaian proses penjarangan atau seleksi Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 selesai, maka selanjutnya Kepala Desa Sarude menetapkan peserta yang lulus ujian sebagai Perangkat Desa Sarude dengan formasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu *juncto* Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 08 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-9 dan bukti surat lainnya, baik bukti surat Penggugat maupun Tergugat maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan, Penggugat pernah mengikuti atau menjadi peserta dalam proses Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sarude tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan: **Pertama**, bahwa dalam Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu *juncto* Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 09 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini, tidak terdapat satupun diktum maupun keterangan yang menyatakan batal dan mencabut Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018, yang mengangkat NURMINTI (Penggugat) dalam Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan; dan **Kedua**, bahwa Penggugat tidak pernah mengikuti atau menjadi peserta dalam proses Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sarude;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, **tidak terdapat hak-hak Penggugat yang secara langsung dihilangkan, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan** atas diterbitkannya atau dikeluarkannya objek-objek sengketa *a quo* sehingga secara yuridis Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkaitan dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya objek-objek sengketa *a quo* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 613.500,- (enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Taufik Perdana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Putri Bulan, S.H., M.H. dan Ida Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.



ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JASMAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 125.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 398.500,-
5. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 613.500,-

(enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)